

## **KAJIAN KEMANFAATAN HUKUM KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

<sup>1</sup>Syaiful Khoiri Harahap, <sup>2</sup>Zetria Erna, <sup>3</sup>Dewi Robiyanti, <sup>4</sup>Taufika Hidayati, <sup>5</sup>Ismayani

<sup>12345</sup>*Fakultas Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia*

*Email corresponding : [syaifulhrp@upmi.ac.id](mailto:syaifulhrp@upmi.ac.id).*

### **ABSTRAK**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah Kebijakan merdeka belajar kampus belajar (MBKM) yang merupakan sebuah inovasi dalam dunia pendidikan Indonesia. Kebijakan MBKM meletakkan fokusnya bukan pada perguruan tinggi tetapi kepada mahasiswa. Melalui Kebijakan ini setiap perguruan tinggi akan mengeluarkan lulusan yang berkualitas sehingga dapat memudahkan para lulusan untuk mendapatkan pekerjaan. MBKM menawarkan 9 bentuk kegiatan pembelajaran. Perguruan tinggi, fakultas, program studi dan mitra mempunyai peran yang tidak bisa dipisahkan dalam melaksanakan kegiatan MBKM. Perguruan tinggi dengan diwakili dosen pembimbing wajib mengadakan perjanjian kerjasama dengan mitra yang dibuat berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dan dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang menjawab permasalahan yang menjadi pokok permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan MBKM merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas para mahasiswa sehingga memberikan manfaat yang besar terutama bagi mahasiswa, perguruan tinggi dan mitra.

Kata kunci : Kebijakan; Kemanfaatan Hukum; Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to examine the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) policy, which is an innovation in Indonesia's education system. The MBKM policy shifts its focus from higher education institutions to students. Through this policy, every higher education institution is expected to produce high-quality graduates, thereby facilitating their employment prospects. The MBKM offers nine types of independent learning activities. Higher education institutions, faculties, study programs, and partners play inseparable roles in implementing MBKM activities. Higher education institutions, represented by academic supervisors, are required to establish cooperation agreements with partners, drafted in accordance with Article 1320 of the Indonesian Civil Code. This study was conducted using normative research methods and analyzed qualitatively to draw conclusions that address the core issues of the research. The findings show that the MBKM policy is aimed at enhancing the quality of students, providing significant benefits, particularly for students, higher education institutions, and partners.*

*Keywords: Policy; Legal Benefits; Merdeka Belajar Kampus Merdeka..*

## PENDAHULUAN

Setiap negara yang maju tidak hanya dikarenakan memiliki modal yang besar tetapi juga didukung oleh pendidikan yang maju. Dalam UUD 1945 pasal 31 telah dinyatakan dengan tegas bahwa hak warga negara untuk mendapatkan pengajaran dan wajib mengikuti pendidikan dasar yang diadakan oleh pemerintah dalam satu sistem pendidikan nasional. Maka dari itu perlu dipersiapkan secara matang dan terkendali sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan jaman guna menurunkan tingkat pengangguran yang salah satunya dikarenakan para lulusan tidak mempunyai kemampuan seperti yang diharapkan oleh pengguna lulusan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Widodo bahwa Pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa depan, harus memecahkan masalah, harus juga bisa memanfaatkan peluang, memanfaatkan *opportunity* yang ada, perubahan dunia sekarang ini sangat-sangat cepat sekali, disrupsi teknologi juga sangat cepat sekali [1].

Apalagi pada saat ini kita sedang berada pada era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan adanya hubungan erat antara manusia sebagai pusat dan teknologi guna peningkatan kualitas manusia dalam berbagai bidang. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar berdasarkan SE No. I Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang kemudian kebijakan ini juga pada akhirnya menyasar pada pendidikan tinggi dengan lahirnya Permendikbud no. 3 tahun 2020 yang melahirkan Kegiatan Merdeka Kampus Belajar. Keberadaan permendikbud tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan MBKM, dimana perguruan tinggi dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi selama tiga semester, baik di dalam maupun di luar kampus.

Secara prinsip kebijakan ini menempatkan mahasiswa sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran, memberikan kebebasan dalam memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Agar dapat berjalan dengan baik maka MBKM memberikan kesempatan yang sama kepada para mahasiswa dalam mengikuti program-program yang tersedia dalam MBKM. Adapun tujuan dari MBKM ini sendiri adalah agar terjadi peningkatan terhadap *soft skills* dan juga *hard skills* yang diperlukan oleh para lulusan nantinya dalam mendapatkan pekerjaan. *Soft skills* merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan interaksi dengan orang lain secara efektif berupa dalam bentuk komunikasi, mendapatkan solusi atas suatu masalah, kepemimpinan, ketrampilan dalam manajemen waktu, dan kerja sama tim. *Hard skills* merupakan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang yang keterampilan tersebut bisa diukur berkaitan dalam bidang pekerjaan yang menuntut adanya skil tertentu, yang mana keterampilan ini bisa didapat dalam bentuk pendidikan secara formal, pelatihan.

Dalam MBKM *Hard skills* ini dilakukan melalui beberapa metode yaitu melalui magang/praktik kerja pada industri atau perusahaan, proyek independen dimana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengadakan proyek-proyek yang baik itu secara pribadi ataupun dilakukan dalam bentuk tim proyek penelitian dimana mahasiswa dapat untuk dilibatkan dalam penelitian-penelitian yang masih sejalan dengan disiplin ilmu yang diemban, sehingga mempunyai kemampuan untuk melakukan riset, dan analisis, dengan berdasar pada sistem metodologi ilmiah, pertukaran pelajar dan studi di luar kampus yang dapat dilakukan dalam bentuk pertukaran mahasiswa antar program studi pada perguruan

tinggi yang sama, pertukaran mahasiswa dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi, pertukaran mahasiswa antar program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda, serta kewirausahaan yang memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mendapatkan keterampilan yang relevan dengan tantangan zaman[2].

Kebijakan MBKM yang dicetuskan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan menjadi dasar hukum berlakunya MBKM di Indonesia. Sebagai sebuah produk hukum kebijakan MBKM memberikan sebuah peluang positif bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Namun cita-cita memajukan pendidikan di Indonesia tidak akan tercapai dengan baik jika dalam pelaksanaannya banyak mendapat kendala. Kendala yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pelaksanaan MBKM terjadi dari sisi perguruan tinggi dan juga dari sisi mitra. Kendala dari sisi perguruan tinggi terlihat dari kendala dalam rekognisi nilai dan SKS, sulitnya menyusun kurikulum berbasis MBKM, tidak adanya keseragaman perguruan tinggi dalam menjalankan MBKM, terbatasnya tempat magang maupun kewirausahaan, terbatasnya sosialisasi MBKM, tidak tersedianya MBKM bagi penyandang disabilitas dan masih terdapatnya dosen yang ternyata belum paham tentang MBKM [3].

Kendala-kendala tersebut mencerminkan belum terpenuhinya prinsip kemanfaatan hukum dari kebijakan MBKM tersebut. Sedangkan seharusnya diberlakukannya sebuah produk hukum pada dasarnya adalah agar terjadinya keseimbangan antara tujuan dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Berdasarkan gambaran umum yang disampaikan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah kerangka hukum MBKM dan kemanfaatan hukum kebijakan MBKM.

## **METODE**

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dengan cara penggunaan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data hukum sekunder mulai dari buku, jurnal dan berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dan berkaitan dengan merdeka belajar kampus merdeka. Data yang didapat akan diolah secara kualitatif dengan cara menyusun kalimat yang tersusun dalam kalimat yang rapi sehingga pada akhirnya hasil penelitian akan dapat dengan mudah untuk dipahami. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif dimana penelitian ini dilakukan dengan memberikan gambaran tentang kemanfaatan hukum keberadaan merdeka belajar kampus merdeka [4].

## **HASIL**

### **A. Kerangka Hukum Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

Berdasarkan pada historis pendidikan, pendidikan yang dirintis sejak masa lalu merupakan acuan bagi pengembangan bidang pendidikan di masa kini. Timbulnya gagasan MBKM dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tanggal 9 September 2020 adalah kebijakan yang diambil guna memberikan dorongan bagi mahasiswa untuk menguasai berbagai bidang keilmuan guna kesiapan memasuki dunia kerja[5]. Kebijakan MBKM memberikan perguruan tinggi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum dan program studi yang lebih relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Ini berarti perguruan tinggi dapat lebih cepat menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi dan hukum yang berlaku. Misalnya, jika ada perubahan dalam standar kompetensi atau kebutuhan pasar kerja, perguruan tinggi dapat segera mengadaptasi program studi mereka tanpa harus melalui proses birokrasi yang panjang.

Perubahan yang terjadi dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia adalah dalam rangka mencari formula yang terbaik bagi dunia pendidikan, karena sistem pendidikan yang baik dan terencana akan menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Implementasi kebijakan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia adalah langkah besar yang memerlukan penyesuaian dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, dan juga pemerintah. Agar kebijakan ini dapat diterapkan dengan efektif dan berkelanjutan, sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Agar dapat diakui secara hukum maka kebijakan MBKM wajib mempunyai dasar hukum yang jelas dan dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaannya. Landasan hukum pelaksanaan MBKM dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok peraturan yaitu *pertama*, kelompok peraturan yang mengatur tentang pendidikan tinggi yang terdiri dari UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Perpres No. 8 tahun 2012 tentang KKNI, Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 dan Kepmendikbudristek No. 210/M/2023 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada kelompok aturan pertama ini mengatur bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Ini menjadi landasan hukum bagi perguruan tinggi untuk merancang kurikulum yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa serta dunia kerja, sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan MBKM. Selain itu juga mengatur tentang hak mahasiswa untuk mendapatkan kesempatan belajar di luar program studi dan atau di luar perguruan tinggi dengan memberikan landasan hukum bagi mahasiswa untuk mengambil kegiatan belajar yang relevan di luar kampus, yang dihitung sebagai bagian dari kredit semester (SKS) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendidikan tinggi.

*kedua* kelompok peraturan yang berkaitan dengan pembangunan desa yang menjadi target kegiatan pembelajaran MBKM yang terdiri dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendesa PDPT No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Permendesa PDPT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Permendesa PDPT No. 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Permendesa PDPT No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Permendesa PDPT No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDPT Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Salah satu jenis kegiatan yang terdapat dalam MBKM adalah dengan langsung menerjunkan mahasiswa ke tengah-tengah masyarakat diluar kampus yaitu pada daerah pedesaan. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik. Tujuan dari pada kegiatan ini adalah untuk melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat, sehingga mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat desa dan merumuskan solusi dalam rangka pengembangan masyarakat desa [6].

Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari MBKM adalah terbangunnya sumber daya manusia yang multitalenta dimana para lulusan nantinya diharapkan dapat menguasai lebih

dari satu bidang, hal ini terlihat pada pasal 15 permendikbudristek No 3 Tahun 2020 yang pada pokoknya memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi mereka selama tiga semester terdiri dari satu semester di luar program studi di kampus yang sama, dan dua semester di luar kampus. Terdapat 9 jenis Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM yaitu Pertukaran Mahasiswa yang bertujuan agar terjalinnya hubungan antar kampus dan atau daerah, magang praktik kerja yang bertujuan agar mahasiswa mempunyai keahlian baik dalam *soft skills* maupun *hard skills* yang akan digunakan dalam mendapatkan pekerjaan, asistensi mengajar di satuan pendidikan yang ditujukan bagi mahasiswa yang mempunyai minat dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian riset dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan terjadinya regenerasi penerus peneliti, proyek kemanusiaan yang bertujuan agar mahasiswa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral dan etika, kegiatan wirausaha bagi mahasiswa yang mempunyai jiwa untuk menjadi pelaku usaha, studi atau proyek independen guna membuat suatu produk inovatif berbasis penelitian dan pengembangan hasil penelitian, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik guna memberikan solusi bagi pembangunan dan pengembangan wilayah desa, dan bela negara guna terbentuknya insan yang mempunyai tekad, sikap dan perilaku dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang diwujudkan dalam bentuk peran aktif dalam pembangunan nasional.

Penyaringan mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan MBKM tidak boleh dilakukan dengan berdasarkan penilaian yang subjektif tetapi diletakkan pada nilai yang objektif. Artinya semua mahasiswa harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan MBKM. Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan MBKM diwajibkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, yang secara garis besarnya mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan MBKM adalah mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi dan terdaftar pada PDDikti serta berwarga negara Indonesia yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS), mahasiswa berprestasi yang mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertentu, bersedia mengikuti, melaksanakan, dan menyelesaikan kegiatan hingga selesai yang kesemuanya itu diatur dalam buku panduan MBKM[7]. Dengan demikian maka terlihat kebijakan MBKM pada dasarnya mempunyai landasan hukum yang kuat dan sejalan dengan tujuan peraturan yang mengatur tentang sistem pendidikan yang berlaku sehingga kebijakan ini semestinya dapat dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi.

## **B. Kemanfaatan Hukum Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

Pihak-pihak yang mempunyai peran dalam kegiatan MBKM ini terdiri dari perguruan tinggi, fakultas, program studi dan mitra yang masing-masing mempunyai peran tersendiri. Perguruan tinggi dalam hal ini berperan memfasilitas kegiatan MBKM termasuk menyediakan atau menetapkan pedoman akademik untuk pelaksanaan MBKM serta membuat dokumen kerja sama dengan mitra yang dibentuk dalam MoU atau SPK. Fakultas mempunyai peran dalam menyiapkan daftar mata kuliah yang dapat diikuti oleh mahasiswa. Program studi mempunyai peran dalam menyesuaikan kurikulum dengan pelaksanaan MBKM, termasuk melakukan sosialisasi MBKM kepada mahasiswa dan menyiapkan alternatif mata kuliah daring apabila ada mata kuliah yang belum dipenuhi oleh mahasiswa. Mitra selaku pihak yang menjadi tempat bagi mahasiswa melaksanakan MBKM mempunyai

peran untuk membuat dokumen kerja sama dengan perguruan tinggi dan melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama[8].

Tidak terdapat bentuk perjanjian baku (blangko perjanjian) yang bisa digunakan oleh perguruan tinggi ketika akan melakukan kerjasama dengan mitra MBKM. Sehingga bentuk dan isi perjanjian kerja sama itu diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi dan mitra dalam membuat perjanjian. Yang perlu diingat adalah bahwa masing-masing pihak dalam perjanjian kerjasama itu akan mendapatkan manfaat dan kepentingan hukum yang berbeda. Hal yang dianggap penting dalam perjanjian kerjasama itu sendiri selain memuat tentang identitas para pihak, perjanjian juga memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi guna tercapainya tujuan perjanjian, perlindungan data pribadi mahasiswa, serta hak kekayaan intelektual yang mungkin muncul dari kegiatan MBKM.

Maka dengan demikian perguruan tinggi disyaratkan untuk membuat perjanjian kerjasama dengan mitra tersebut. Perjanjian tersebut berisi kesepakatan antara pihak perguruan tinggi yang mana perjanjian tersebut mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan ada 4 syarat agar suatu perjanjian dikatakan sebagai perjanjian yang sah yaitu adanya kesepakatan, kecakapan (kelayakan) para pihak, tentang pokok perjanjian, suatu sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku. Perjanjian ini menjadi penting karena perjanjian akan menjadi penentu keberhasilan MBKM itu sendiri. Pentingnya perjanjian kerja sama ini dibuat tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi dosen dalam menjalankan peran mereka, terutama dalam hal tanggung jawab hukum yang mungkin timbul dari kegiatan bimbingan atau kerjasama dengan pihak eksternal. Misalnya, dalam hal terjadi sengketa terkait pengakuan kredit atau masalah dalam pelaksanaan program dengan mitra eksternal.

Dosen pembimbing yang ditugaskan oleh kampus merupakan pihak yang mewakili perguruan tinggi dalam perjanjian dan berfungsi guna memberikan bimbingan bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM. Orang yang dapat diangkat sebagai dosen pembimbing adalah dosen aktif pada perguruan tinggi dan mempunyai pemahaman yang baik tentang kegiatan MBKM yang akan di ikuti, dosen tersebut bersedia untuk tetap memberikan bimbingan sampai selesai pelaksanaan MBKM dan mampu melakukan koordinasi atau kerjasama yang baik dengan pihak mitra baik yang berasal dari perguruan tinggi lain atau badan-badan yang lainnya seperti pemerintah atau badan-badan milik swasta. Dosen diwajibkan memahami peraturan yang mengatur kegiatan ini, termasuk dalam hal penilaian dan pelaporan untuk memudahkan rekognisi atas kegiatan MBKM.

Agar memudahkan perguruan tinggi dalam melakukan rekognisi atas hasil pencapaian yang diperoleh oleh mahasiswa maka disarankan untuk melakukan penyesuaian kurikulum sesuai dengan kegiatan MBKM yang diambil. Rekognisi akademik merupakan pengakuan atas kegiatan belajar mahasiswa yang diikuti di luar kampus yang kemudian disetarakan dengan SKS pada mata kuliah yang disesuaikan dengan kurikulum perguruan tinggi. Kurikulum merupakan inti dari pembelajaran yang akan disajikan kepada para mahasiswa sehingga dalam proses pembuatannya perlu dilakukan dalam rancang bangun yang kokoh dan terencana dengan tetap berpedoman pada Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta penyesuaian kompetensi dengan kebutuhan masyarakat dan juga pengguna lulusan perguruan tinggi.

Penyesuaian kurikulum juga dilakukan dengan bersandar pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ketentuan pada pasal 35 ayat 2 dinyatakan bahwa

perguruan tinggi dapat melakukan pengembangan pada Kurikulum Pendidikan Tinggi dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Penyusunan kurikulum juga dilakukan dengan berpedoman pada PP No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pada PP tersebut dinyatakan bahwa kerangka kualifikasi nasional Indonesia merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*).

Maka perguruan tinggi perlu melakukan penyesuaian kurikulum agar memungkinkan pengakuan kredit dari kegiatan MBKM seperti magang, proyek independen, pertukaran pelajar, penelitian, kewirausahaan, dan lainnya. Disamping itu perguruan tinggi perlu untuk merumuskan sebuah sistem mengenai pengakuan dan pentransferan kredit dari kegiatan MBKM ke dalam Sistem Kredit Semester (SKS) mahasiswa. Penyesuaian kurikulum ini sendiri mencakup capaian pembelajaran lulusan, masa tempuh kurikulum, metode pembelajaran, modalitas pembelajaran, penilaian hasil belajar, materi pembelajaran yang harus ditempuh. Penyesuaian kurikulum dilakukan sesuai dengan kompetensi lulusan program studi [9].

Perguruan tinggi sebagai ujung tombak suksesnya MBKM maka dipandang perlu untuk mengembangkan sistem penjaminan mutunya sendiri sebagaimana dinyatakan dalam pasal 69 Permendikbudristek no 53 Tahun 2023 yang menerangkan bahwa perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas untuk menetapkan kebijakan SPMI, pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI, standar dan atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi dan tata cara pendokumentasian implementasi SPMI, mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi, mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi yang dibentuk sejalan dengan semangat MBKM. Dalam perumusan penjaminan mutunya maka perguruan tinggi harus memiliki mekanisme untuk mengakui kredit dari kegiatan-kegiatan di luar kampus yang diikuti oleh mahasiswa. Ini memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan manfaat maksimal dari pengalaman mereka, tanpa merugikan proses akademik mereka. Pentingnya penjaminan mutu ini tidak lain karena perguruan tinggi yang melakukan MBKM yang baik dapat meningkatkan penilaian akreditasi perguruan tinggi, karena menunjukkan bahwa institusi tersebut mampu memberikan pendidikan yang relevan, inovatif, dan berkualitas tinggi [10].

Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan MBKM mempunyai peran yang penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia khususnya dalam mengembangkan kemampuan mahasiswa yang akan memudahkan dirinya dalam menggapai cita-citanya. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang memberikan manfaat serta kebaikan bagi pihak yang dituju oleh kebijakan itu sendiri. Dengan demikian kebijakan MBKM ini berdasarkan prinsip kemanfaatan hukum (teori utilitarianisme), memberikan manfaat yang besar bagi dunia pendidikan. Mahasiswa dalam kegiatan MBKM diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi berbagai program yang sesuai dengan minat dan tujuan karier mereka, sehingga menambah keterampilan praktis yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Dengan terlibat dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, mahasiswa tidak hanya belajar untuk diri sendiri tetapi juga berkontribusi positif terhadap lingkungan sosial

mereka. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesadaran mahasiswa akan isu-isu lokal dan global.

Bagi perguruan tinggi yang melaksanakan MBKM maka dapat meningkatkan reputasi institusi pendidikan tinggi di tingkat nasional dan internasional. Perguruan tinggi dapat meningkatkan peringkat mereka dalam akreditasi dan menarik lebih banyak mahasiswa serta mitra industri. Bagi pihak mitra kehadiran MBKM ini juga dijadikan kesempatan untuk menyaring calon-calon tenaga kerja yang nantinya setelah lulus langsung ditempatkan dalam perusahaan atau industri, atau lembaga mitra lainnya, dan untuk itu pemerintah atau perguruan tinggi perlu memperluas jaringan atas mitra-mitra pelaksana MBKM agar para mahasiswa dapat lebih mengasah kemampuan *soft skills* maupun *hard skills*nya. Dengan kata lain kebijakan MBKM membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih unggul dan dapat bersaing di pasar global. Dengan melibatkan mahasiswa dalam proyek-proyek nyata dan bekerjasama dengan industri, perguruan tinggi mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan teori, tetapi juga keterampilan teknis dan sosial yang dibutuhkan. Selain itu, kebijakan ini berpotensi menarik investasi dari pihak swasta yang ingin berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan tinggi, sehingga dapat memperkuat ekonomi lokal dan nasional.

## **KESIMPULAN**

Kemajuan perkembangan dunia pada saat ini tentu harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia. Salah satu peningkatan sumber daya manusia dilakukan melalui pengembangan dunia pendidikan. Kebijakan MKBM adalah cara untuk meningkatkan mutu lulusan guna mengurangi tingkat pengangguran yang ada pada saat ini. Secara garis besarnya kerangka hukum kebijakan MBKM sejalan dengan sistem pendidikan yang berlaku pada saat ini dan memberikan kemanfaatan hukum yang besar bagi banyak kalangan mulai dari mahasiswa yang mendapatkan kesempatan yang besar untuk mengembangkan minat dan bakat serta kemampuannya, perguruan tinggi yang dapat menjadikan kebijakan MBKM ini untuk meningkatkan kualitas lulusannya dan mitra pelaksana yang bisa memanfaatkan kemampuan mahasiswa selama masa pelaksanaan kegiatan MBKM dan atau dapat menjadi kesempatan untuk merekrut tenaga kerja baru.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Presiden Tekankan Pendidikan Harus Sesuai dengan Kebutuhan Masa Kini dan Masa Depan”, [https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden\\_tekankan\\_pendidikan\\_harus\\_sesuai\\_dengan\\_kebutuhan\\_masa\\_kini\\_dan\\_masa\\_depan](https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_tekankan_pendidikan_harus_sesuai_dengan_kebutuhan_masa_kini_dan_masa_depan), 2023
- [2] Fristian Hadinata, “Analisis Filosofis Implementasi Merdeka Belajar sebagai Instrumen Kesetaraan dan Pendidikan Demokratis”, *Jurnal Mozaik Humaniora* Vol. 21, No. 2, pp. 158-168, 2021
- [3] Yoga Budi Bhakti, Melda Rumia Rosmery Simorangkir, Awaluddin Tjalla, Anan Sutisna, “Kendala Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Di Perguruan Tinggi”, *Research and Development Journal Of Education* Vol. 8, No. 2, pp. 783 – 790. 2022
- [4] S Soerjono dan S Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, Jakarta, Raja Grafindo Persada, pp. 1, 2003.

- [5] Rodiyah, "Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Digital dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum yang Berkarakter dan Profesional", Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 7, No.2, pp. 425-434, 2021.
- [6] Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan "Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka 2024", Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI, pp. 4, 2024.
- [7] Olfien Wilsyie Riruma, "Penyusunan Pedoman Implementasi MBKM dan lokakarya Penyusunan Dasar Hukum Program MBKM", Makalah dalam lokakarya Penyusunan Pedoman Implementasi MBKM dan lokakarya Penyusunan Dasar Hukum Program MBKM yang diselenggarakan oleh Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan, 15 Agustus 2024
- [8] Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka", Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI, pp. 6, 2020.
- [9] Dwi Agustina Rahayu, "Implementasi Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Kkni) Dalam Meningkatkan Civic Skill Mahasiswa", Journal of Social Science and Education Vol. 1, No. 2, pp. 85-99, 2020.
- [10] Widya Wasityastuti, "Penjaminan Mutu Dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka", Makalah dalam Lokakarya Pengembangan Dokumen Mutu MBKM yang diselenggarakan oleh Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI), Medan, 2 Agustus 2024.